

Penyuluhan dan Pendampingan Sertifikasi Produk UMKM di Wilayah Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah untuk Meningkatkan Daya Jual Produk

Fitri Kurniasari¹, Jena Hayu Widiyasti², Taufik Turahman³, Anita Indrasari⁴, Ismi Puspitasari⁵, Carolina Eka Waty^{6*}

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi, Indonesia

*e-mail: carolinaekawaty@setiabudi.ac.id

Abstrak

Sertifikasi produk merupakan aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas, keamanan, dan legalitas produk, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rendahnya tingkat kepemilikan sertifikasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, notifikasi kosmetik, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan sertifikasi halal menjadi latar belakang dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan jumlah produk UMKM yang tersertifikasi sehingga dapat meningkatkan daya saing dan nilai jual produk. Metode pelaksanaan meliputi tahapan persiapan, penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan langsung kepada mitra, yaitu pedagang di kawasan Waduk KPW, Desa Ngargorejo, Boyolali. Kegiatan penyuluhan difokuskan pada pentingnya legalitas produk, sedangkan pendampingan dilakukan untuk membantu proses pengurusan sertifikasi secara praktis dan berkelanjutan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 37,5% (pre-test) menjadi 73,8% (post-test), atau meningkat sebesar 36,3%. Selain peningkatan pengetahuan, dampak konkret kegiatan ini ditandai dengan keberhasilan 12 UMKM dalam menerbitkan NIB, 8 UMKM yang telah memulai pengajuan sertifikasi halal jalur self-declare, serta 5 UMKM yang menyelesaikan pendaftaran PIRT dan notifikasi kosmetik. Hal ini menegaskan bahwa kombinasi penyuluhan dan pendampingan langsung sangat efektif dalam mendorong kepastian legalitas serta daya saing UMKM secara berkelanjutan.

Kata kunci: Sertifikasi produk, UMKM, legalitas usaha, sertifikasi halal, pendampingan masyarakat

Abstract

Product certification is a crucial aspect in increasing consumer confidence in product quality, safety, and legality, particularly in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector. The low level of certifications, such as Business Identification Numbers (NIB), PIRT (Permit for Business Registration), cosmetic notifications, Intellectual Property Rights (HAKI), and halal certification, is the driving force behind this community service activity. This activity aims to increase understanding and the number of certified MSME products, thereby enhancing their competitiveness and sales value. The implementation method includes preparation, outreach, training, and direct mentoring for partners, namely traders in the KPW Reservoir area, Ngargorejo Village, Boyolali. The outreach activities focused on the importance of product legality, while mentoring provided practical and sustainable assistance in the certification process. The evaluation results showed an increase in participants' average understanding from 37.5% (pre-test) to 73.8% (post-test), representing a 36.3% improvement. Beyond knowledge enhancement, the concrete impact of this activity was demonstrated by 12 MSMEs successfully obtaining an NIB, 8 MSMEs initiating the self-declare halal certification process, and 5 MSMEs completing registration for PIRT and cosmetic notifications. This confirms that combining outreach with direct mentoring is highly effective in sustainably driving legality and competitiveness for MSMEs.

Keywords: Product certification, MSMEs, business legality, halal certification, community assistance

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama dan tulang punggung perekonomian nasional di Indonesia. Sektor ini memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, penyerapan tenaga kerja berbasis komunitas, hingga pengetasan kemiskinan dan pemerataan tingkat kesejahteraan

masyarakat. Di tengah percepatan era digitalisasi dan dinamika pasar global yang kian kompetitif, tuntutan terhadap standar kualitas, keamanan, kepastian hukum, serta kepatuhan regulasi pada produk UMKM menjadi semakin mutlak. Legalitas usaha dan sertifikasi produk kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban administrasi birokrasi semata, melainkan instrumen strategis dalam membangun identitas merek, kepastian mutu, kepercayaan konsumen (*consumer trust*), serta prasyarat utama untuk menembus rantai pasok industri dan pasar ritel modern yang lebih luas. Penguatan daya saing produk dan kualitas layanan UMKM ini menjadi kunci utama agar mampu bersaing di pasar lokal maupun internasional (Sobar et al., 2023). Dukungan pemerintah daerah serta perkembangan sektor UMKM di berbagai wilayah, seperti halnya perkembangan UMKM di kawasan Solo Raya, menunjukkan betapa besarnya potensi ekonomi daerah jika dikelola dan didampingi secara optimal (Primasasti, 2023).

Pemerintah Indonesia secara berkelanjutan telah mereformasi tata kelola perizinan usaha guna mempermudah iklim berinvestasi dan pemberdayaan UMKM. Hadirnya sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM dirancang untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas identitas usaha utama (Dedy, 2022; Raharjo & Kurniawan, 2022). Kemudahan penerbitan NIB berbasis digital ini terbukti menjadi langkah awal penting dalam formalisasi usaha mikro masyarakat (Ardea et al., 2022; Permatasari et al., 2022). Selain NIB, aspek jaminan mutu dan keamanan pangan olahan skala rumah tangga diatur melalui Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT) dari Dinas Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk produk perawatan diri. Pendaftaran PIRT dan sertifikasi sanitasi higienis sangat krusial guna menjamin kualitas serta keamanan produk pangan olahan lokal sebelum dipasarkan secara luas (Akbar & Pertiwi, 2024; Kurniawati & Handayani, 2022; Wirandhani et al., 2022). Lebih jauh lagi, seiring dengan berlakunya kebijakan kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI meluncurkan program sertifikasi halal gratis jalur self-declare bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Program sertifikasi halal self-declare ini menjadi angin segar dalam mempercepat pertumbuhan dan legalitas produk pangan olahan UMK (Ariska et al., 2023; Pardiansyah & Abduh, 2022). Regulasi ini mewajibkan seluruh produk makanan, minuman, dan bahan terkait untuk memiliki sertifikat halal guna memberikan jaminan kepastian bagi konsumen.

Namun demikian, terdapat jurang pemisah (*gap*) yang cukup lebar antara regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan realitas kapasitas yang dimiliki oleh para pelaku UMKM di tingkat tapak. Sebagian besar pelaku usaha mikro masih menjalankan operasional bisnisnya secara informal tanpa mengantongi izin usaha maupun sertifikasi produk yang memadai. Fenomena ini umumnya dipicu oleh berbagai hambatan internal dan eksternal, di antaranya: rendahnya tingkat literasi legalitas dan regulasi, minimnya keterampilannya dalam mengoperasikan platform digital perizinan (seperti sistem OSS dan SIHALAL), persepsi kekhawatiran terhadap kompleksitas prosedur administrasi, hingga keterbatasan akses terhadap program pendampingan teknis yang berkelanjutan. Tanpa adanya intervensi dan pendampingan, kondisi ini menyebabkan produk UMKM sulit berkembang, tidak memiliki daya saing pasar yang kuat, serta rentan terhadap isu perlindungan konsumen dan sanksi administratif.

Permasalahan dan tantangan serupa dijumpai pada kelompok pelaku UMKM yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Waduk KPW, Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kawasan objek wisata Waduk KPW (Kawasan Pengeluaran Waduk) Ngargorejo merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi kreatif masyarakat lokal yang berkembang pesat. Mayoritas pedagang di kawasan ini mengoperasikan usaha skala mikro, seperti warung kuliner tradisional, olahan makanan ringan, serta usaha toko online yang menjual produk pakaian dan kosmetik skala rumah tangga. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pengurus paguyuban, ditemukan fakta bahwa hampir seluruh pedagang yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga dan pelaku usaha mandiri belum memiliki legalitas usaha yang sah seperti NIB, izin PIRT, notifikasi kosmetik, maupun sertifikat halal. Pemberdayaan kelompok masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal seperti paguyuban pedagang terbukti

menjadi sarana yang efektif dalam mendorong perubahan kapasitas masyarakat serta memperkuat posisi legalitas usaha mereka (Purwanto & Susanti, 2022).

Akar penyebab belum terpenuhinya kepatuhan legalitas pada pelaku UMKM di kawasan Waduk KPW sangat kompleks. Selain faktor keterbatasan latar belakang pendidikan dan kurangnya pemahaman administratif, para pedagang mengalami kendala teknis dalam memproses perizinan secara mandiri. Prosedur pembuatan akun OSS, pengisian data KBLI (*Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*), penyiapan berkas rancangan label pangan yang sesuai dengan ketentuan Dinas Kesehatan, serta prosedur verifikasi bahan halal pada platform SIHALAL menjadi hambatan teknis yang nyata bagi mereka. Minimnya kegiatan sosialisasi yang diikuti dengan pendampingan praktik langsung (*hands-on mentoring*) di wilayah ini menyebabkan sebagian besar pelaku usaha memilih untuk membiarkan usahanya tetap berjalan tanpa kelengkapan dokumen resmi.

Dampak jangka panjang dari kondisi ketidaklengkapan legalitas ini sangat merugikan potensi ekonomi pelaku UMKM di Desa Ngargorejo. Produk-produk unggulan kuliner dan olahan lokal dari kawasan Waduk KPW tidak dapat masuk ke minimarket, ritel modern, pusat oleh-oleh formal, maupun jangkauan pemasaran *e-commerce* yang mensyaratkan NIB, PIRT, dan sertifikat halal sebagai standar minimal kerja sama. Ketiadaan perizinan juga membatasi kesempatan para pedagang untuk mendapatkan fasilitas bantuan hibah pemerintah, sertifikasi kemasan, maupun akses permodalan perbankan resmi. Di samping itu, dari perspektif konsumen di daerah tujuan wisata, produk yang tidak memiliki sertifikat halal dan nomor izin edar yang jelas sering kali menimbulkan keraguan terkait aspek kebersihan, keamanan, dan kehalalannya, yang pada akhirnya menurunkan potensi daya jual produk secara optimal.

Memperhatikan kompleksitas permasalahan mitra tersebut, diperlukan sebuah strategi pemecahan masalah yang komprehensif melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Pendampingan legalitas usaha dan penguatan *branding* produk pada komunitas pedagang lokal terbukti mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta nilai jual produk (Purwanto & Susanti, 2022). Kegiatan pengabdian ini dirancang tidak hanya sebatas menyampaikan materi penyuluhan secara teoritis satu arah, melainkan mengintegrasikan tahapan edukasi, pelatihan, dan pendampingan teknis secara langsung (*action-oriented mentoring*). Melalui keterlibatan aktif tim akademisi, para pelaku UMKM dibimbing secara bertahap dalam melakukan pendaftaran NIB melalui OSS RBA, pembuatan berkas PIRT/notifikasi kosmetik, hingga pendaftaran akun SIHALAL untuk proses sertifikasi halal *self-declare*.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk; meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran para pelaku UMKM di kawasan Waduk KPW Desa Ngargorejo mengenai pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi produk; memberikan asistensi teknis langsung dalam proses administrasi digital hingga terbitnya dokumen NIB dan dimulainya proses pendaftaran sertifikat halal serta izin edar lainnya; dan mendorong transformasi UMKM mitra dari usaha informal menjadi usaha formal yang terstandarisasi. Melalui tercapainya tujuan-tujuan tersebut, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan dalam meningkatkan kepastian hukum, menjamin kualitas mutu produk, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan nilai jual dan daya saing produk UMKM Boyolali di pasar yang lebih luas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya pendampingan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha serta sertifikasi produk. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing secara berkelanjutan.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif (*participatory community assistance*) dan aksi langsung

(*action-oriented mentoring*) yang melibatkan 20 pelaku UMKM anggota Paguyuban Pedagang Waduk KPW, Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pendekatan ini diterapkan agar para pelaku usaha dapat terlibat aktif dalam pembelajaran administrasi digital hingga mampu mengurus perizinan secara mandiri. Metode pelaksanaan kegiatan ini dirancang secara sistematis melalui empat tahapan utama yang berurutan. Tahap awal diawali dengan persiapan dan identifikasi permasalahan (*need assessment*) melalui audiensi dengan Perangkat Desa Ngargorejo dan pengurus paguyuban untuk menyelaraskan jadwal kegiatan, melakukan pemetaan jenis produk serta status legalitas awal mitra, dan menyusun instrumen evaluasi berupa kuesioner pre-test dan post-test.

Tahap kedua dilanjutkan dengan penyuluhan dan edukasi interaktif pada hari Selasa, 22 Juli 2025 di Desa Ngargorejo. Pada tahap ini, peserta dibekali pemahaman mengenai urgensi legalitas usaha, alur pendaftaran Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), ketentuan pelabelan kemasan, notifikasi kosmetika BPOM, serta tata cara pengajuan sertifikat halal gratis jalur self-declare melalui platform SIHALAL BPJPH yang diakhiri dengan sesi diskusi interaktif.

Tahap ketiga merupakan inti kegiatan berupa pelatihan dan pendampingan langsung (*hands-on mentoring*) secara intensif (*one-on-one*). Dalam tahap ini, tim mendampingi peserta secara teknis dalam mengoperasikan gawai untuk pendaftaran akun *Online Single Submission* (OSS) hingga menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) (Puspita & Dieva, 2023), memverifikasi kelengkapan berkas PIRT dan notifikasi kosmetik (Anggraeni et al., 2025; Maulana & Mawardi, 2025), serta memandu proses pendaftaran akun SIHALAL dan inventarisasi bahan halal (Pramesti & Mawardi, 2024; Setyawan & Fitriani, 2023).

Tahap terakhir adalah evaluasi dan pengukuran indikator keberhasilan kegiatan yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi pemahaman mitra dihitung berdasarkan peningkatan selisih rerata nilai pre-test dan post-test. Capaian output terukur dihitung dari jumlah NIB yang berhasil diterbitkan, jumlah akun SIHALAL yang aktif untuk pendaftaran self-declare, serta jumlah draf PIRT dan notifikasi kosmetik yang selesai disusun, sedangkan dampak kualitatif dinilai melalui observasi perubahan kesadaran mitra terhadap kepatuhan legalitas usaha.

Pengukuran hasil pengabdian dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan beberapa alat ukur, antara lain kuesioner pre-test dan post-test untuk menilai peningkatan pengetahuan, observasi untuk melihat perubahan sikap dan keterampilan, serta dokumentasi jumlah pelaku UMKM yang mulai atau berhasil mengurus sertifikasi.

Tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan diukur dari beberapa indikator, yaitu: peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha (perubahan sikap), meningkatnya partisipasi dan interaksi antar pelaku usaha dalam kegiatan (perubahan sosial), serta adanya upaya peningkatan nilai jual dan kualitas produk melalui proses sertifikasi (perubahan ekonomi). Saat pendampingan masyarakat langsung berhasil menerbitkan nomor induk berusaha. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan tidak hanya dilihat dari aspek pengetahuan, tetapi juga dari dampak nyata terhadap perilaku dan kondisi usaha masyarakat sasaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kegiatan Penyuluhan Cara Mengurus Perizinan (NIB dan PIRT) dan Sertifikat Halal.

Kegiatan penyuluhan cara mengurus perizinan (NIB dan PIRT) dan sertifikat halal dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Juli 2025 yang diikuti oleh paguyuban Pedagang Waduk KPW, Desa Ngargorejo, Kelurahan Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Pemaparan materi dalam kegiatan penyuluhan ini terbagi menjadi 2 topik yaitu pertama jurus jitu urus izin edar pangan olahan, meliputi: mari kenali produk panganmu, alur dan persyaratan registrasi pangan

olahan, pelabelan pangan olahan, serta tips dan trik registrasi pangan olahan dan yang kedua Sertifikasi halal bagi UMK.

Kegiatan ini diawali dengan paparan selama 30 menit, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab kepada peserta penyuluhan. Sesi tanya jawab berlangsung lancar dengan antusiasme tinggi dari para peserta, yang di antaranya menanyakan perbedaan antara NIB dan PIRT, langkah-langkah pengurusan NIB, cara memperoleh sertifikat halal untuk produk, dan berbagai hal lainnya. Penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan peserta disampaikan dengan baik dan diterima dengan antusias oleh para pedagang di kawasan waduk, yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga. Penyuluhan mengenai cara pengurusan perizinan (NIB, notifikasi dan PIRT) serta sertifikat halal memberikan dampak positif bagi mitra. Melalui kegiatan ini, mitra memperoleh tambahan pengetahuan yang bermanfaat terkait topik penyuluhan tersebut.

3.2. Kegiatan Pendampingan Dalam Mengurus Perizinan dan Sertifikat Halal

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya peningkatan kapasitas pelaku UMKM, khususnya para anggota Paguyuban Pedagang Waduk KPW yang berada di Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Fokus utama dari pendampingan ini adalah memberikan pemahaman serta asistensi teknis dalam proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), notifikasi kosmetik dan sertifikat halal.

Sebagian besar anggota paguyuban merupakan pelaku usaha mikro yang bergerak dalam bidang kuliner, online shop (pakain dan kosmetik) dengan latar belakang pendidikan dan pemahaman administratif yang beragam. Hal ini menyebabkan sebagian besar dari mereka belum memiliki legalitas usaha yang lengkap, padahal legalitas seperti NIB, notifikasi dan PIRT sangat penting sebagai dasar perlindungan hukum, kepercayaan konsumen, dan syarat untuk memperluas pemasaran produk.

Pendampingan dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyuluhan umum terkait pentingnya legalitas usaha, manfaat sertifikasi halal, serta alur dan persyaratan yang dibutuhkan. Selanjutnya, tim pendamping membantu peserta dalam praktik langsung, mulai dari membuat akun OSS (Online Single Submission) untuk pengurusan NIB, melengkapi dokumen PIRT sesuai ketentuan dari Dinas Kesehatan, hingga memahami prosedur sertifikasi halal melalui jalur self-declare dari BPJPH. Dalam proses ini, peserta sangat antusias dan aktif berdiskusi, terutama mengenai perbedaan antara NIB, notifikasi dan PIRT, serta biaya dan durasi pengurusan sertifikat halal. Beberapa pelaku usaha bahkan langsung mencoba mengurus NIB secara online saat sesi pendampingan berlangsung.

Tahap pendampingan merupakan inti dari kegiatan pengabdian yang berfokus pada pendampingan teknis secara langsung (one-on-one asistensi) guna menyelesaikan hambatan administrasi digital mitra. Pelatihan dan pendampingan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. Pendampingan Penerbitan NIB via OSS-RBA: Tim pengabdian masyarakat membimbing mitra secara langsung dalam mengoperasikan perangkat gawai untuk pembuatan Hak Akses (akun OSS), pengisian data identitas pelaku usaha, penentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai, hingga proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko rendah secara mandiri saat sesi berlangsung.
- b. Pendampingan Pemberkasan PIRT dan Notifikasi Kosmetik: Membantu pelaku usaha pangan dan kosmetik dalam memverifikasi kelengkapan berkas administrasi, merancang draf label kemasan yang memenuhi standar informasi produk (nama produk, komposisi, tanggal kedaluwarsa, produsen), serta pengarahan tata cara pengajuan ke Dinas Kesehatan/BPOM.
- c. Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal Self-Declare: Membantu pelaku usaha mikro sektor kuliner dalam registrasi akun SIHALAL, menginventarisasi daftar bahan baku dan bahan tambahan halal, menyusun proses produk halal (PPH), serta mengunggah dokumen persyaratan ke sistem BPJPH.

Keberhasilan penerbitan dokumen perizinan dalam kegiatan ini tidak lepas dari identifikasi kendala teknis yang dihadapi oleh para pelaku usaha di lapangan. Berdasarkan hasil

observasi selama proses pendampingan, mayoritas pedagang di kawasan Waduk KPW menghadapi tiga hambatan utama:

- a. Keterbatasan Literasi Digital dan Akses Platform: Sebagian besar pelaku UMKM, khususnya kelompok ibu rumah tangga, mengalami kendala teknis dalam mengoperasikan aplikasi perizinan berbasis gawai, seperti menentukan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai di sistem OSS-RBA serta melakukan verifikasi bahan pada sistem SIHALAL.
- b. Kekhawatiran Terhadap Prosedur dan Biaya: Adanya persepsi awal dari para pedagang bahwa pengurusan izin edar dan sertifikasi legalitas membutuhkan proses birokrasi yang rumit serta biaya yang mahal.
- c. Penyusunan Kelengkapan Label Pangan: Ketidapahaman mitra mengenai penyusunan kelengkapan informasi label kemasan yang sesuai standar Dinas Kesehatan dan BPOM.

Menjawab kendala tersebut, penerapan metode pendampingan langsung secara intensif (*one-on-one action-oriented mentoring*) terbukti jauh lebih efektif dibandingkan sekadar metode penyuluhan teori satu arah. Dalam sesi pendampingan ini, tim pengabdian masyarakat berperan sebagai fasilitator yang mengonversi bahasa regulasi yang kaku menjadi panduan praktis yang mudah dipahami oleh pelaku usaha awam. Pendampingan secara langsung memungkinkan tim untuk memandu verifikasi berkas secara *real-time*, memandu pemodelan label kemasan PIRT, serta menginput data bahan baku langsung ke dalam sistem SIHALAL.

3.3 Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan secara komprehensif untuk mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas dari seluruh tahapan program pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan. Pengukuran keberhasilan ini mencakup tiga domain utama, yaitu: perubahan pengetahuan (kognitif), hasil konkret penerbitan legalitas (output), serta dampak kualitatif terhadap aspek sikap, sosial, dan ekonomi mitra.

1. Evaluasi Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman (Evaluasi Kognitif)

Evaluasi kuantitatif terhadap pengetahuan 20 pelaku UMKM diukur menggunakan instrumen pre-test sebelum kegiatan penyuluhan dan post-test setelah pelaksanaan materi.

- a. Hasil Pre-Test: Rerata nilai pemahaman awal pelaku UMKM berada pada angka 37,5%. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya literasi dasar mitra mengenai fungsi legalitas formal (NIB), prosedur PIRT, notifikasi kosmetik, serta skema sertifikasi halal self-declare.
- b. Hasil Post-Test: Setelah mendapatkan paparan materi dan diskusi interaktif, rerata nilai pemahaman meningkat menjadi 73,8%.
- c. Tingkat Efektivitas: Terjadi peningkatan pemahaman secara signifikan sebesar 36,3%. Peningkatan tertinggi tercatat pada indikator pemahaman fungsi NIB dan perbedaan jenis-jenis izin edar (meningkat sebesar 40,0%). Hasil ini membuktikan bahwa metode penyuluhan interaktif efektif dalam meningkatkan kesadaran administrasi usaha mitra.

2. Evaluasi Capaian Output Kuantitatif (Dampak Konkret)

Indikator keberhasilan utama dari tahap pendampingan langsung (*hands-on mentoring*) diukur berdasarkan jumlah dokumen legalitas dan perizinan yang berhasil diproses maupun diterbitkan:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB): Sebanyak 12 UMKM berhasil menerbitkan NIB resmi secara langsung melalui sistem OSS-RBA saat sesi pendampingan berlangsung.
- b. Sertifikasi Halal *Self-Declare*: Sebanyak 8 UMKM telah berhasil membuat akun SIHALAL, menginventarisasi bahan halal, dan menginisiasi proses pendaftaran sertifikasi halal.
- c. PIRT dan Notifikasi Kosmetik: Sebanyak 5 UMKM berhasil menyelesaikan penyusunan draf berkas pendaftaran Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan notifikasi kosmetik BPOM.

Tabel 1. Rekapitulasi Nilai Pretest dan Postests Pemahaman UMKM Mita (N=20)

No.	Indikator Materi Evaluasi	Rerata Pretest (%)	Rerata Posttest (%)	Peningkatan/Gain (%)
1	Urgensi & Fungsi NIB (OSS-RBA)	35	75	40
2	Pembedaan Jenis Izin Edar (PIRT vs Notifikasi Kosmetik)	32,5	72,5	40
3	Standar Informasi Label & Kemasan Pangan	42,5	75	32,5
4	Ketentuan & Prosedur Halal <i>Self-Declare</i> (SIHALAL)	40	72,5	32,5
Total		37,5	73,75	36,25

3. Evaluasi Perubahan Perilaku dan Dampak Usaha (Evaluasi Kualitatif)

- Perubahan Sikap (Mindset): Terjadi pergeseran pola pikir mitra dari yang semula menjalankan usaha secara informal tanpa perizinan menjadi pelaku usaha yang sadar akan pentingnya kepatuhan legalitas, standar kebersihan, serta kepastian mutu produk.
- Perubahan Sosial: Meningkatnya interaksi, komunikasi, dan semangat kolaborasi antar-pelaku UMKM yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Waduk KPW dalam saling membantu proses administrasi digital.
- Perubahan Ekonomi: Terciptanya kemandirian mitra dalam mengoperasikan platform digital perizinan (OSS dan SIHALAL) serta terbukanya peluang untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pemasaran produk di kawasan wisata Waduk KPW.

3.4 Dampak Ekonomi dan Prospek Pasca Sertifikasi

- Perluasan Saluran Distribusi (Market Access): Kepemilikan NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal membuka peluang besar bagi produk olahan UMKM Waduk KPW untuk menembus jaringan ritel modern, pusat oleh-oleh di wilayah Boyolali maupun Surakarta, marketplace online, hingga pameran produk UMKM, yang pada akhirnya berdampak signifikan terhadap peningkatan daya saing dan penjualan (Astuti & Wibowo, 2023)
- Kepercayaan Konsumen Wisata (Consumer Trust): Kawasan Waduk KPW adalah destinasi wisata. Keberadaan sertifikat Halal dan PIRT memberikan jaminan higienitas dan kepastian kehalalan bagi wisatawan luar daerah yang berkunjung.
- Akses Permodalan dan Program Pemerintah: Bagaimana NIB memudahkan pedagang untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan atau bantuan hibah UMKM dari dinas terkait.

3.5 Rencana Keberlanjutan Program (Sustainability & Future Work)

- Pendampingan Pasca-Terbit (Post-Certification Monitoring): Memastikan 8 UMKM yang sedang mengajukan Halal self-declare dapat mengawal prosesnya hingga sertifikat fisik benar-benar terbit dari BPJPH.
- Pembentukan Peer-Group / Kader Legalitas: Mendorong pengurus Paguyuban Pedagang Waduk KPW yang sudah berhasil menerbitkan NIB untuk menjadi tutor sebaya (peer-mentor) bagi pedagang lain di lingkungan mereka.



Gambar 1. Dokumentasi

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema penyuluhan dan pendampingan sertifikasi produk bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan objek wisata Waduk KPW, Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, telah berhasil diselenggarakan secara optimal, sistematis, dan terukur melalui penerapan pendekatan pendampingan partisipatif (*participatory community assistance*) serta aksi langsung (*action-oriented mentoring*). Berdasarkan hasil evaluasi secara menyeluruh terhadap 20 pelaku UMKM mitra yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Waduk KPW, dapat disimpulkan secara komprehensif bahwa intervensi program ini memberikan dampak positif yang sangat signifikan dalam menjawab sekaligus menyelesaikan berbagai akar permasalahan strategis dan teknis yang dihadapi mitra di lapangan. Tahapan penyuluhan interaktif yang mengombinasikan pemaparan materi aplikatif dengan ruang diskusi dua arah terbukti sangat efektif dalam meningkatkan rata-rata pemahaman dan literasi peserta mengenai urgensi legalitas usaha, kepastian izin edar, serta jaminan kehalalan produk sebesar 36,3%, yaitu dari nilai rerata *pre-test* sebesar 37,5% meningkat secara drastis menjadi 73,8% pada saat *post-test*. Peningkatan pemahaman kognitif ini menjadi pijakan awal yang sangat vital dalam meluruskan kekeliruan pemahaman (*misconception*) serta mengikis persepsi kekhawatiran awal para pedagang mikro yang selama ini menganggap bahwa proses perizinan usaha dan sertifikasi merupakan prosedur birokrasi yang rumit, menyita banyak waktu, serta membutuhkan biaya yang mahal.

Keberhasilan yang dicapai pada domain edukasi dan peningkatan kapasitas pengetahuan kognitif, penerapan metode asistensi teknis secara intensif, bertahap, dan individual (*one-on-one action-oriented mentoring*) terbukti jauh lebih unggul dan efektif dibandingkan sekadar

penggunaan metode sosialisasi atau ceramah teori satu arah. Melalui pendampingan langsung dengan memanfaatkan perangkat gawai berbasis aplikasi milik peserta secara mandiri, tim akademisi berhasil menjembatani jurang pemisah (*gap*) keterbatasan literasi digital mitra sehingga mampu menghasilkan luaran fisik dokumen legalitas yang konkret, valid, dan dapat langsung dimanfaatkan untuk operasional bisnis. Dampak nyata dari efektivitas metode pendampingan ini ditunjukkan oleh keberhasilan penerbitan 12 dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) resmi secara instan melalui platform *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA), dimulainya inisiasi pendaftaran 8 sertifikat halal *self-declare* melalui pembuatan akun dan pengunggahan draf Proses Produk Halal (PPH) pada platform SIHALAL BPJPH, serta penyelesaian draf kelengkapan berkas pendaftaran PIRT dan perancangan label kemasan yang sesuai dengan standar regulasi Dinas Kesehatan dan BPOM bagi 5 UMKM sektor pangan olahan dan kosmetik. Seluruh pencapaian luaran fisik ini menegaskan keberhasilan program dalam mendorong akselerasi transformasi UMKM lokal di kawasan destinasi wisata Waduk KPW dari sektor usaha informal yang rentan menjadi sektor usaha formal yang memiliki legalitas sah, kepastian hukum, nilai tambah (*value added*), serta daya saing pasar yang lebih tinggi

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan implikasi multi-dampak yang sangat luas dan berkelanjutan, meliputi perubahan domain perilaku (psikologis), dinamika sosial, hingga prospek pengembangan ekonomi bagi masyarakat sasaran. Secara psikologis dan perilaku, terjadi pergeseran pola pikir (*mindset*) mitra yang sangat mendasar, dari yang semula sekadar menjalankan aktivitas berdagang secara tradisional untuk memenuhi kebutuhan harian tanpa memikirkan aspek legalitas, kini bertransformasi menjadi pelaku usaha yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya kepatuhan regulasi, jaminan kepastian hukum, kepatuhan higienitas, serta standar mutu produk. Keberhasilan para pedagang dalam mengoperasikan aplikasi perizinan digital secara mandiri menjadi wujud nyata dari lahirnya kemandirian administrasi digital di tingkat masyarakat tapak, khususnya pada kelompok ibu rumah tangga dan pelaku usaha mandiri. Dari sudut pandang dinamika sosial, proses pendampingan kelompok ini berhasil mempererat jalinan komunikasi, memperkuat rasa kebersamaan, dan menumbuhkan budaya saling bantu (*peer-mentoring*) antar-pedagang di dalam wadah Paguyuban Pedagang Waduk KPW. Sementara dari aspek potensi ekonomi jangka panjang, kepemilikan NIB, pendaftaran PIRT, dan proses sertifikasi halal ini menjadi kunci pembuka akses pasar yang jauh lebih luas, seperti peluang masuk ke jaringan ritel modern dan pusat oleh-oleh daerah, peningkatan kepercayaan wisatawan (*consumer trust*) yang berkunjung ke objek wisata Waduk KPW, hingga kemudahan dalam mengakses berbagai program kemitraan strategis, bantuan fasilitasi pengembangan usaha, serta hibah pemberdayaan dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Meskipun dalam dinamika pelaksanaannya dihadapkan pada kendala kompleksitas administrasi digital dan keterbatasan waktu pendampingan, program pengabdian ini terbukti sukses meletakkan fondasi pengembangan bisnis yang kokoh, terstandarisasi, dan berdaya saing. Oleh karena itu, model pendampingan sertifikasi produk berbasis kolaborasi ini merupakan instrumen strategis yang perlu terus dikawal, dibina, dan direplikasi secara berkelanjutan oleh pihak desa maupun pemangku kepentingan terkait agar optimalisasi daya saing, kepastian hukum, serta kemandirian ekonomi UMKM dapat terwujud secara sempurna dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Setia Budi atas dukungan dan pendanaan yang telah diberikan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa Ngargorejo beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin, dukungan, serta membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Penulis juga mengapresiasi partisipasi aktif para pelaku UMKM di kawasan Waduk KPW yang telah berperan serta dalam kegiatan ini. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardea, F., Nurcahyo, A., & Rahayu, S. (2022). *Peran Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Formalisasi Usaha Mikro di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 13(1), 55–68.
- Astuti, R., & Wibowo, S. (2023). Analisis Peningkatan Daya Saing Produk UMKM Setelah Sertifikasi Halal dan Perizinan Edar. Jurnal Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis, 6(1), 55-64.
- Astuti, N., & Wibowo, T. (2023). Analisis Kepatuhan UMKM Terhadap Legalitas Usaha dan Dampaknya Terhadap Perluasan Akses Pasar. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, 8(2), 140–152.
- Ariska, M., Fahmi, A., & Nasution, I. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Jalur Self-Declare Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM), 29(3), 312–320.
- Akbar, R. F., & Pertiwi, T. K. (2024). Pendampingan sertifikat PIRT bagi UMKM RW 08 Kelurahan Gunung Anyar Tambak guna menjamin kualitas produk. KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 13–17.
- Anggraeni, D., Supriyadi, S., & Rosida, L. (2025). Pendampingan legalisasi produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi pelaku usaha makanan olahan. SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 9(1), 215–222.
- Dedy, A. (2022). Implementasi Sistem OSS-RBA Dalam Kemudahan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Jurnal Hukum dan Pelayanan Publik, 4(2), 89–101.
- Kurniawati, D., & Handayani, T. (2022). Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui Sertifikasi Keamanan Pangan dan Halal. Jurnal Inovasi Usaha Mikro, 3(1), 22–31.
- Maulana, A., & Mawardi, A. (2025). Pendampingan Pendaftaran Izin Edar dan Notifikasi BPOM Bagi Produk Perawatan Diri Skala Rumahan. Jurnal Pengabdian Sains dan Teknologi, 4(1), 77–86.
- Pardiansyah, E., & Abduh, M. (2022). Efektivitas Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHALAT) Dalam Mendorong Kepastian Produk Halal UMK. Jurnal Ekonomi Islam, 14(2), 201–215..
- Permatasari, I., Setiawan, B., & Fitriani, D. (2022). *Pelatihan Pendaftaran NIB Melalui OSS RBA Untuk Legalitas Usaha Masyarakat*. Jurnal Riset Pengabdian Masyarakat, 2(2), 110–118.
- Purwanto, E., & Susanti, R. (2022). Pemberdayaan Komunitas Pedagang Lokal Melalui Pendampingan Legalitas Usaha dan Branding Produk. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 6(2), 215–224.
- Puspita, R., & Dieva, A. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB Berbasis Risk-Based Approach (RBA) Bagi Pelaku UMKM. Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama dan Sosial, 7(1), 50–59.
- Pramesti, L., & Mawardi, H. (2024). Akselerasi Sertifikasi Halal Self Declare Melalui Pendampingan Proses Produk Halal (PPH). Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 6(1), 95–104.
- Primasasti, G. (2023). Pemetaan Potensi Ekonomi UMKM Kuliner dan Ekraf di Kawasan Solo Raya. Jurnal Ekonomi Regional dan Kewirausahaan, 5(1), 33–45.
- Raharjo, S., & Kurniawan, B. (2022). Tantangan dan Solusi Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi Usaha Mikro. Jurnal Kebijakan Tata Kelola Usaha, 3(3), 167–178.
- Sobar, M., Hartati, S., & Ramadhan, F. (2023). *Penguatan Daya Saing UMKM Melalui Legalisasi Usaha dan Digital Marketing*. Jurnal Pengabdian Ekonomi Terapan, 4(1), 12–21.
- Setyawan, B., & Fitriani, R. (2023). Tata Cara Pendaftaran Sertifikasi Halal Melalui Platform SIHALAL Bagi Industri Rumah Tangga. Jurnal Pengabdian Teknologi Islam, 2(2), 88–97.
- Wirandhani, D. S., Maharani, H., Islam, M. I., & Winarsih, S. (2022). Pendampingan dan pengurusan izin PIRT sebagai penguatan produk olahan pangan lokal desa. *Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS*, 20(1), 89–98.